

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)**



**KECAMATAN SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo merupakan Rencana Pembangunan dan Perencanaan Jangka Pendek 1 (satu) tahun kedepan Kecamatan Sambit.

Dalam Renja memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (tahun 2024) serta kebijakan, program, kegiatan, sasaran yang disesuaikan dengan Tupoksi Kecamatan Sambit yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit. Selain itu Renja sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA – PD) dan merupakan dokumen yang menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya sumber daya yang efisien, efektif dan berkelanjutan, juga digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 ).

Semoga dengan tersusunnya Renja Tahun 2026 ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan perencanaan program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Sambit 1 (satu) tahun kedepan.



Sambit, .....Agustus 2025

Camat Sambit

Bobby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP.M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 198302152002121001

## DAFTAR ISI

	Hal
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang .....1
	1.2 Ladasan Hukum .....2
	1.3 Maksud dan Tujuan .....4
	1.4 Sistematika Penulisan.....4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....8
	Format A
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....20
	Format B .....23
	2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....24
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....27
	Format C
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....32
	Format D
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....35
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....36
	3.3 Program dan Kegiatan .....39
	Format E
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 43
BAB V	PENUTUP.....44



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

## KECAMATAN SAMBIT

JL. Brojonoto No.01 ( 0352 ) 311008

### SAMBIT

KEPUTUSAN CAMAT SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 050/ 05 /405.29.04/ 2025

TENTANG

### **PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)**

KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SAMBIT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
  7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 TAHUN 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 nomor 6) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2) ;
21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 ).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016 nomor 60 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 nomor 4)

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Camat Sambit Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Sambit Tahun 2026

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD )

Tahun 2026 adalah Rencana Kerja SKPD Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

#### **Pasal 2**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Tahun 2026 Merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 ( Satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

#### **Pasal 3**

(1). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD)

Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

( Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan )

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD )  
Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan  
sebagai Pedoman SKPD Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo  
dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2026

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sambit

Pada Tanggal : .....Agustus 2025



Camat Sambit

*Bobby Aji Antoni Andy Charolli*  
Bobby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP.M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198302152002121001

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo pada tahun 2026 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2026. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Kantor Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Kantor Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2021 – 2026

sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah untuk tahun 2026 tidak mengalami perubahan.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2026 berpedoman kepada Permendagri 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2026 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;

4. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator kinerja Utama;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 ;
19. Rencana Strategis Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Tahun 2026 adalah
  - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sambit Tahun 2026
  - Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program / kegiatan Kecamatan Sambit pada Tahun 2026.
- b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Kecamatan Sambit tahun 2026 adalah :
  - Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan di Kecamatan Sambit Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2026.
  - Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
  - Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Sambit dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Sambit tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Reviu Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi / Kabupaten / kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

## BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SAMBIT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambit Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing , serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
- 5) Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun perencanaan.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III :TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Ponorogo dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi dan misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi

kepala daerah, , Pengentasan kemiskinan, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,.

- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Sambit , .....Agustus 2025

Camat Sambit



Boby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP.M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198302152002121001

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sambit dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambit tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahserta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :

**1. Tugas :**

Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Sambit tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sambit dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021- 2026. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sambit adalah sebagai berikut :

**Format A**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024**  
**KABUPATEN PONOROGO**

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SAMBIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola, jumlah alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1.500	2.446 surat	2.435 surat	2.789 surat	114.5 %	2.100	2.500	121.42%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran Telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	2 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis Kegiatan	Jumlah Penerima Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan	4 orang	5 orang	4 orang	4 orang	100 %	4 orang	4 orang	100 %

			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100 %	1 orang	1 orang	100 %
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman	17 orang	17 orang	15 orang	15 orang	100 %	14 orang	14 orang	100 %
			Rapat-Rapat Koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti	3 kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya	85%	85 %	85	93,75	110 %	85	93,75	110 %
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100 %	16 desa	16 desa	100 %
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang dimonitoring pembinaan kewilayahan	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100 %	16 desa	16 desa	100 %
			Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI	Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	10 even	9 event	12 even	12 even	100 %	5 even	5 even	100 %
			Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat	Jumlah Pokja Sehat	16 pokja	15 Pokja	16 pokja	16 pokja	100 %	16 pokja	16 pokja	100 %

			Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Jumlah kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	14 kegiatan	15 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100 %	14 kegiatan	14 kegiatan	100 %
			<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026</b>		<b>Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)</b>	<b>Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>	<b>Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)</b>	<b>Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2024)</b>	<b>Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)</b>
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai	100 %	100 %	100	97,58	97.58	100	97,58	97.58
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan / sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu.	100%	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %
				Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	100%	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %
			PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %

					yang disusun									
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	5 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %	8 dokumen	8 dokumen	100 %
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	17 dokumen	16 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100 %	17 dokumen	17 dokumen	100 %
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	98,17	98,17 %	100 %	98,17	98,17 %
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 orang	16 orang	15 orang	15 orang	100 %	14 orang	14 orang	100 %
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %
					Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentasi keakuratan data kepegawaian	100 %	100 %	100	99,3	99,3 %	100	99,3	99,3 %
					pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100 %	14 orang	14 orang	100 %
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100	93,43	93,43 %	100	93,43	93,43 %
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	11,21 paket	93,43 %	12 paket	11,21 paket	93,43 %
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetak dan penggandaan yang	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100 %	12 paket	12 paket	100 %

					disediakan									
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	0	0	0	0	0	0
					Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %
					KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	100 %	100	83,41	83,41 %	100	83,41	83,41 %
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	100 %	12 Laporan	12 laporan	100 %
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
					KEG : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %	100 %	100	94,91	94,91 %	100	94,91	94,91 %
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %

			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100 %
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan	80 %	79,73 %	76	81,79	107 %	76	81,79	107 %
			KEG ; KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%	100 %	100	99,42	99,42 %	100	99,42	99,42 %
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro	3 event	3 even	3 even	3 even	100 %	3 even	3 even	100 %
				Jumlah Event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 event	5 even	12 even	12 even	100 %	4 even	4 even	100 %
				Jumlah Pokja Sehat	16 pokja	16 pokja	16 pokja	16 pokja	100 %	16 pokja	16 pokja	100 %
			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat	1 SSP 38 SOP	1 spp 38 sop	1 spp 38 sop	1 spp 38 sop	100 %	1 spp 38 sop	1 spp 38 sop	100 %
			KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100 %	100 %	85	93,75	110 %	85	93,75	110 %
			Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara	2 unit	2 unit	100	95,62	95,68 %	100	95,62	95,68 %

			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Indek Desa Membangun	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100 %	16 desa	16 desa	100 %
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah desa yang mengikuti BBGRM dan Lomba Desa di tingkat Kabupaten	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	100 %	1 desa	1 desa	100 %
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100 %	16 desa	16 desa	100 %
				Jumlah desa yang mengikuti lomba Desa tingkat kecamatan	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100 %	16 desa	16 desa	100 %
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan	86 %	95,70 %	100	86,36	86,36 %	100	86,36	86,36 %
			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100 %	16 desa	16 desa	100 %
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	5 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100 %	16 desa	16 desa	100 %
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	Persentase desa yang memenuhi standar	100%	100 %	100	99,70	99,70 %	100	99,70	99,70 %

				<b>PEMERINTAHAN DESA</b>	tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan								
				KEG : FASILITASI, REKOMENDASI, DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100	99,70	99,70 %	100	99,70	99,70 %
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	98 produk hukum	98 produk	98 produk	98 produk	100 %	98 produk	98 produk	100 %
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100 %	16 desa	16 desa	100 %
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	100 %	1 kasus	1 kasus	100 %
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100 %	16 desa	16 desa	100 %
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kelompok PKK aktif	15 kelompok	15 kelompok	15 kelompok	15 kelompok	100 %	15 kelompok	15 kelompok	100 %

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sambit berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sambit dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - Jumlah Surat / rekomendasi yang diterbitkan terhadap yang diajukan
- Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Sambit memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

### **1.1 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Sambit
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;

12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Sambit tiap hari Senin;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sambit;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

## **1.2 Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sambit ;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

### **1.3 Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

**Format B**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMBIT**  
**KABUPATEN PONOROGO**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85	85	87	87	81,7	81,79	90	90	
3	Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya			87%	87%	90%	90%	93.75%	93,75%	95%	95 %	

### 2.3 Isu –Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Sambit sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Sambit masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) keterbatasan SDM yang berkualitas

Visi Kabupaten Ponorogo adalah

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT “.**

( Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa) Untuk mendukung visi tersebut, perlu disusun misi sebagai upaya tahap berikutnya.

Adapun Misi Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berbasis Pertanian dan Pariwisata ;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya ;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan ;
4. Menujudkan Tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sambit, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Ponorogo kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Ponorogo;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan bersih, responsif dan akuntabel dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wil



2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Format C

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026  
KABUPATEN PONOROGO

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SAMBIT

Lembar ..... dari .....

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kecamatan Sambit	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	100%	1.912.851.341.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Sambit	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	100%	1.912.851.341.00	

	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. SAMBIT	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	6.000.000	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. SAMBIT	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	6.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sambit	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	5 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sambit	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	5 dokumen	6.000.000	
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun	100%	1.610.346.000	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun	100%	1.610.346.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambit	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang	1.610.346.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambit	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang	1.610.346.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sambit	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	5 orang	22.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sambit	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	5 orang	22.080.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Sambit	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	3 dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Sambit	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	3 dokumen	2.000.000	
	<b>Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang memadahi	<b>100%</b>	31.880.000	<b>Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang memadahi	<b>100%</b>	31.880.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Sambit	Jumlah penerima pakaian dinas	16 orang	6.400.000	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Sambit	Jumlah penerima pakaian dinas	16 orang	6.400.000	

	Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	Kec. Sambit	Jumlah Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	12 Dokumen	23.480.000	Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	Kec. Sambit	Jumlah Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	12 Dokumen	23.480.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sambit	Jumlah orang yg mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	2.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sambit	Jumlah orang yg mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	2.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	<b>100%</b>	<b>57.020.941</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	<b>100%</b>	<b>57.020.941</b>	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sambit	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	27.460.341	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sambit	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	27.460.341	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sambit	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	15.325.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sambit	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	15.325.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sambit	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sambit	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 unit	4.235.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 unit	4.235.600	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Sambit	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	<b>100%</b>	<b>20.416.475</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Sambit	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	<b>100%</b>	<b>20.416.475</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Kec. Sambit	Honor petugas kebersihan	12 bulan	14.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Kec. Sambit	Honor petugas kebersihan	12 bulan	14.000.000	

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sambit	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	12 bulan	6.416.475	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sambit	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	12 bulan	6.416.475	
	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase barang milik daerah yang terpenuhi	100 %	85.886.925	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase barang milik daerah yang terpenuhi	100 %	85.886.925	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Sambit	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 unit	70.752.925	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Sambit	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 unit	70.752.925	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Sambit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	15.134.000	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Sambit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	15.134.000	
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Sambit	IKM Kecamatan	100%	18.595.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Sambit	IKM Kecamatan	100%	18.595.000	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec. Sambit	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%	11.700.000	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec. Sambit	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%	11.700.000	
	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pemerintahan		Persentase Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan	100%	4.200.000	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pemerintahan		Persentase Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan	100%	4.200.000	

	Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal			Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal		pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sambit	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro	5 event	7.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sambit	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro	5 event	7.500.000
	<b>Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Dearah Yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Sambit	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	100 %	4.895.000	<b>Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Dearah Yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Sambit	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	100 %	4.895.000
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Kec. Sambit	Persentase Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	100 %	1.220.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Kec. Sambit	Persentase Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan		1.220.000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambit	Persentase Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100 %	1.500.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambit	Persentase Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1.500.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambit	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat	1 SPP	2.175.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambit	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat	1 SPP	2.175.000

	<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Kec. Sambit	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	69.204.000	<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Kec. Sambit	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	69.204.000	
	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Kec. Sambit	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	3 orang	69.204.000	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Kec. Sambit	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	3 orang	69.204.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Sambit	Indek Desa Membangun (IDM)		54.000.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Sambit	Indek Desa Membangun (IDM)		54.000.000	
	<b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	Kec. Sambit	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten	16 desa	4.000.000	<b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	Kec. Sambit	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten	16 desa	4.000.000	
	<b>Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>	Kec. Sambit	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti gotong royong tingkat kecamatan	16 desa	4.000.000	<b>Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>	Kec. Sambit	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti gotong royong tingkat kecamatan	16 desa	4.000.000	
	<b>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan</b>	Kec. Sambit	Jumlah desa yang memiliki UMKM yang dapat di kembangkan tingkat kecamatan	16 desa	50.000.000	<b>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan</b>	Kec. Sambit	Jumlah desa yang memiliki UMKM yang dapat di kembangkan tingkat kecamatan	16 desa	50.000.000	
	<b>Fasilitasi pengembangan Usaha (ekonomi masyarakat)</b>	Kec. Sambit	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	15 Laporan	50.000.000	<b>Fasilitasi pengembangan Usaha (ekonomi masyarakat)</b>	Kec. Sambit	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	15 Laporan	50.000.000	

	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kec. Sambit	Persentase adminkstrasi yang mmenuhi standar tatakelola pemerintah	100%	14.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kec. Sambit		100%	14.000.000	
	<b>Penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	14.000.000	<b>Penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	Kec. Sambit	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	14.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sambit	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan antar suku, umat keragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	150 orang	6.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sambit	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku, umat keragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	150 orang	6.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	8.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	8.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Sambit	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	100%	39.895.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Sambit	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	100%	39.895.000	
	<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Kec. Sambit	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	100%	39.895.000	<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Kec. Sambit	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	100%	39.895.000	

	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Sambit	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	98	1.000.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Sambit	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	98	1.000.000	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sambit	Jumlah dokumen yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	14 dokumen	1.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sambit	Jumlah dokumen yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	14 dokumen	1.000.000	
	Fasilitasi Penerapan dan mengakan Peraturan Perundang undangan	Kec. Sambit	Jumlah dokumen yang difasilitasi penegakan dan penerapan peraturan perundangan	14 dokumen	1.895.000	Fasilitasi Penerapan dan mengakan Peraturan Perundang undangan	Kec. Sambit	Jumlah dokumen yang difasilitasi penegakan dan penerapan peraturan perundangan	14 dokumen	1.895.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Sambit	Jumlah laporan dalam penanganan kasus gangguan Trantibum	14 laporan	4.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Sambit	Jumlah laporan dalam penanganan kasus gangguan Trantibum	14 laporan	4.000.000	
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kec. Sambit	Jumlah dokumen yang melaksanakan Musrenbang	1 dokumen	20.000.000	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kec. Sambit	Jumlah dokumen yang melaksanakan Musrenbang	1 dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Sambit	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemberprogram dayaan Masyarakat desa	4 dokumen	12.000.000	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Sambit	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemberprogram dayaan Masyarakat desa	4 dokumen	12.000.000	
	NON URUSAN	Kec. Sambit	Persentase non urusan	100 %	10.000.000	NON URUSAN	Kec. Sambit	Persentase non urusan	100 %	10.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	Kec. Sambit	Presentase urusan pemerintah bidang xx	100 %	10.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	Kec. Sambit	Presentase urusan pemerintah bidang xx	100 %	10.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kec. Sambit	Persentase peralatan kantor yang di sediakan	100 %	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kec. Sambit	Persentase peralatan kantor yang di sediakan	100 %	10.000.000	

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Adminkiiistrasi Umum Prangkat	Kec. Sambit	Jumlah Pralatan kantor yang di sediakan	1 paket	10.000.000	Adminkiiistrasi Umum Prangkat	Kec. Sambit	Jumlah Pralatan kantor yang di sediakan	1 paket	10.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sambit	Jumlah paket peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1paket	10.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sambit	Jumlah paket peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1paket	10.000.000	

## 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Format D**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SAMBIT**

NO 1	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2	LOKASI 3	INDIKATOR KINERJA 4	BESARAN/VOLUME 5	CATATAN 6
1	<b>USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN OPD KECAMATAN SAMBIT</b>  - Rehab Pendopo kecamatan - Pengadaan paving halaman  Rehab pagar depan	Kec. Sambit	Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan  Peningkatan Pelayanan	100 m2  250 m2  1 unit	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sambit dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif.
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan rencana aksi dari dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo adalah letak geografis Kecamatan Sambit yang wilayah bagian selatan merupakan daerah pertanian. Sedangkan wilayah bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Mlarak dan bagian timur Kec.Sawo dengan potensi utama sektor Pertanian dan Jasa.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isue-isue dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sambit yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Tahun 2021-2026

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Sambit mempunyai *tujuan* :

***“Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”***

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan rencana aksi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program – program yang direncanakan Kecamatan Sambit adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Kecamatan Sambit adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :**

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :**

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;**

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ;**

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah**

- a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Format E**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2027**  
**Kabupaten Ponorogo**

**Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SAMBIT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai	Kec. SAMBIT	100%	2.270.149.000	APBD		100%	1.912.851.341.00
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	Kec. SAMBIT			APBD			
		Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	Kec. SAMBIT			APBD			
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kec. SAMBIT	100%	4.000.000	APBD		100%	4.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Kec. SAMBIT	5 dokumen	2.000.000	APBD		5 dokumen	2.000.000
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Kec. SAMBIT			APBD			1.583.223.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. SAMBIT	14 orang	1.610.346.000	APBD		14 orang	1.559.143.000

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	Kec. SAMBIT	5 orang	23.480.000	APBD		12 Dokumen	22.080.000
			<b>Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Kec. SAMBIT		8.010.000	APBD			8.250.000
			Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas	Kec. SAMBIT	16 paket	6.400.000	APBD		16 Paket	6.400.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Perundang-Undangan		50 Orang	2.000.000	APBD			
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Kec. SAMBIT		<b>23.495.900</b>	APBD			<b>39.403.700</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.235.600				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kec. SAMBIT	12 bulan	27.460.341	APBD		3 Paket	24.403.700
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penerima belanja Peralatan Rumah Tangga	Kec. SAMBIT	0 orang	15.325.000	APBD		1 paket	4.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Kec. SAMBIT	0 rakor	10.000.000	APBD		4 laporan	10.000.000
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kec. SAMBIT	100%	<b>10.500.000</b>	APBD		100%	<b>11.700.000</b>

			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	Kec. SAMBIT	12 bulan	6.416.475	APBD		12 bulan	10.200.000
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah</b>		Kec. SAMBIT	2 unit	<b>61.571.400</b>	APBD			<b>99.691.400</b>
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Kec. SAMBIT	2 unit	<b>55.249.925</b>	APBD		2 unit	83.191.400
			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kec. SAMBIT	0 unit	15.134.000	APBD		2 unit	13.500.000
			<b>Penataan Organisasi</b>								
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Tata Laksana				1.750.000				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1.500.000				
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan	Kec. SAMBIT	85	<b>586.344.000</b>	APBD			<b>135.204.000</b>
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	Kec. SAMBIT	100%	581.429.000	APBD		100%	62.000.000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro	Kec. SAMBIT	3 event	7.500.000	APBD		2 event	62.000.000

				Jumlah Event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	Kec. SAMBIT	4 event		APBD		2 event		
				Jumlah Pokja Sehat	Kec. SAMBIT	16 pokja		APBD		16 pokja		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.000.000					
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	Kec. SAMBIT	100 %	4.000.000	APBD		100 %	8.000.000
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			1.220.000					
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat	Kec. SAMBIT	1 SPP	1.500.000	APBD		1 SPP	8.000.000
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.175.000					
				<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec. SAMBIT	100%	0	APBD		100%	37.378.000
				Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	Kec. SAMBIT	3 orang	28.252.000	APBD		3 orang	37.378.000
				<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>								
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2.000.000					

			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Indek Desa Membangun (IDM)	Kec. SAMBIT		4.000.000	APBD			54.000.000
			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten	Kec. SAMBIT	16 desa	4.000.000	APBD		16 desa	4.000.000
			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti gotong royong tingkat kecamatan	Kec. SAMBIT	16 desa	20.000.000	APBD		16 desa	4.000.000
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				50.000.000				
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Kec. SAMBIT	100%	13.375.000	APBD		100%	14.000.000
			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kec. SAMBIT	100%	13.375.000	APBD		100%	14.000.000
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	Kec. SAMBIT	16 desa	5.500.000	APBD		12 dokumen	8.000.000
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Kec. SAMBIT	100%	8.000.000	APBD		100%	39.895.000
			<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	Kec. SAMBIT	100%	8.000.000	APBD		100%	39.895.000
			Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. SAMBIT	1 dokumen	2.025.000	APBD		1 dokumen	4.000.000

			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pembedayaan Masyarakat desa	Kec. SAMBIT	4 dokumen	6.300.000	APBD		4 dokumen	12.000.000
--	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	------	--	-----------	------------

## BAB IV

### USULAN PROGRAM / KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMBIT TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR		VOLUME	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERA NGAN
			OUTPUT	OUTCOME		APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai		100%	1.912.815.341	1.912.815.341	DAU	
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu						
			Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel						
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	2.000.000	2.000.000	DAU	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	5 dokumen	2.000.000	2.000.000	DAU	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 dokumen	2.000.000	2.000.000	DAU	

				SKPD					
		<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				1.610.346.000	1.610.346.000	DAU	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 orang	1.610.346.000	1.610.346.000	DAU	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	tersedianya jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	5 orang	23.480.000	23.480.000	DAU	
		<b>Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				6.400.000	6.400.000	DAU	
		Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas	tersedianya pakaian dinas	16 orang	6.400.000	6.400.000	DAU	
		Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Tersediaya makan minum rapat	50 Orang	2.000.000	2.000.000	DAU	
		<b>Administrasi Umu m Perangkat Daerah</b>				<b>57.020.941</b>	<b>57.020.941</b>	DAU	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Natura dan Pakan Natura	Tersedianya Natura dan Pakan Natura	12 bulan	27.460.341	27.460.341	DAU	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 paket	4.235.600	4.235.600	DAU	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan pembayaran bahan peralatan rumah tangga	Tersedianya bahan peralatan rymah tangga	12 bulan	15.325.000	15.325.000	DAU	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	5 rakor	10.000.000	10.000.000	DAU	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	<b>11.700.000</b>	<b>11.700.000</b>	DAU	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	Tersedianya pembayaran telepon, air dan listrik	12 bulan	6.416.475	6.416.475	DAU	
		<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah</b>				<b>67.563.925</b>	<b>67.563.925</b>	DAU	
		Penyediaan jasa pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas /	Terpeliharanya	2 unit	67.563.925	67.563.925	DAU	

		biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	operasional yang terpelihara	kendaraan dinas / operasional					
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	15.134.000	15.134.000	DAU	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IDM Kecamatan	IDM Kecamatan		<b>135.204.000</b>	<b>135.204.000</b>	DAU	
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%	62.000.000	62.000.000	DAU	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro	Terselenggaranya event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro	5 event	62.000.000	62.000.000	DAU	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	100 %	<b>2.175.000</b>	<b>2.175.000</b>	DAU	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP)	2 SPP	1.500.000	1.500.000	DAU	
		<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	<b>69.204.000</b>	<b>69.204.000</b>	DAU	
		Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	Tersedianya penerima jasa tenaga kebersihan	1 orang	14.000.000	14.000.000	DAU	
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Indek Desa Membangun (IDM)	Indek Desa Membangun (IDM)		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	DAU	
		<b>Koordinasi Kegiatan</b>	Jumlah desa yang mengikuti	Terlaksananya kegiatan	1 desa	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	DAU	

		<b>Pemberdayaan Desa</b>	lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten	lomba desa tingkat kabupaten dan tersedianya desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten					
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti gotong royong tingkat kecamatan	Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan dan tersedianya desa yang melaksanakan BBGRM tingkat kecamatan	16 desa	20.000.000	20.000.000	DAU	
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Jumlah desa yang memiliki UMKM	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan UMKM dan tersedianya desa yang memiliki UMKM	16 desa	50.000.000	50.000.000	DAU	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan</b>	<b>Tersedianya administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan</b>	100%	5.555.000	5.555.000	DAU	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	3 dokumen	5.555.000	5.555.000	DAU	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Terciptanya desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	100%	<b>39.895.000</b>	<b>39.895.000</b>	DAU	
		<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	Terciptanya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	100%	<b>39.895.000</b>	<b>39.895.000</b>	DAU	
		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	Tersusunnya produk hukum desa	14 dokumen	1.000.000	1.000.000	DAU	
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring	Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan	14 dokumen	1.000.000	1.000.000	DAU	

			pelaksanaan ADD dan DD	monitoring pelaksanaan ADD dan DD					
		Fasilitasi Penerapan dan penegakan Perundang undangan	Jumlah desa yang di fasilitasi penerapan dan penegakan perundang undangan	Terlaksanakanya fasilitasi penerapan dan penegakan perundang-undangan	1 dokumen	1.895.000	1.895.000	DAU	
		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan kecamatan	1 dokumen	4.000.000	4.000.000	DAU	
		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang	Terselenggaranya Musrenbang	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	DAU	
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kelompok PKK aktif	Terselenggaranya kegiatan PKK	4 dokumen	12.000.000	12.000.000	DAU	

## BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Sambit Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, kedisiplinan dan transparansi dari pelaku pembangunan sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Sambit Tahun 2026, Camat Sambit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Sambit tahun 2026 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sambit setiap kegiatan. Rencana Kerja ini disusun dengan sedemikian rupa, sehingga hasilnya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan maupun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( SAKIP ) Kecamatan Sambit.

Perlu disadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahan. Untuk itu diperlukan kerja keras dari seluruh komponen aparatur agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam penyusunan anggaran dan melaksanakan kebijakan program pembangunan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu “ **Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat** “

Sambit, .....Agustus 2025



Camat Sambit

Boby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP.M.Si  
Pembina (IV/a)

NIP. 198302152002121001